

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 126/PID.SUS/2019/PN.BKS)

Sriwati

Magister Hukum Universitas Nasional

sriwati27@gmail.com

Abstrak

Minuman beralkohol di izinkan beredar di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun masih banyak ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak mengantongi izin namun masih beroperasi dalam praktik menjual minuman beralkohol. Akibat dari adanya pelaku usaha yang menjual minuman keras secara sembarangan tanpa mengantongi izin jual adalah beredarnya minuman oplosan yang membahayakan nyawa. Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang ada khususnya mengenai minuman keras. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perlu dilakukan upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang dampak negatif minuman keras terhadap kesehatan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari konsumsi minuman keras, diharapkan akan terjadi penurunan permintaan dan penjualan secara alami. Dan penting untuk dilakukan peningkatan dalam hal keamanan informasi terkait rencana dan pelaksanaan razia melalui pelatihan yang lebih intensif bagi petugas yang terlibat dalam razia, serta penerapan protokol keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran informasi.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Perdagangan Minuman Keras, Beralkohol*

Abstract

Alcoholic beverages are allowed to circulate in Indonesia with applicable provisions, but there are still many businesses that do not have a licence but still operate in the practice of selling alcoholic beverages. The result of businesses selling liquor carelessly without a licence is the circulation of oplosan drinks that endanger lives. In law enforcement carried out in 2 (two) ways, namely preventive and repressive. Preventive action is carried out if possible and there is still public awareness to comply with the law. While repressive action is an action taken if preventive action is ineffective, so that the community implements the law even though it is forced. The implementation of law enforcement is carried out to enforce existing Regional Regulations, especially regarding liquor. Lack of community participation in enforcing Regional Regulations. Based on the research conducted, it is necessary to make more intensive educational efforts to the community about the negative impact of alcohol on health and society as a whole. By raising awareness of the risks and consequences of liquor consumption, a natural decline in demand and sales is expected. And it is important to improve information security regarding the planning and execution of raids through more intensive training for officers involved in raids, as well as the implementation of strict security protocols to prevent information leakage.

Keywords: Law Enforcement, Liquor, Alcohol Trade

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah tentang minuman beralkohol dalam kehidupan identic dengan eksistensi manusia dalam peradaban, sehingga keduanya tidak dapat dilepaskan. Hadirnya kebiasaan minuman beralkohol pertama kalinya seperti yang digambarkan oleh Rusni Budiman pada peradaban Mesir Kuno, kemudian Yunani Kuno, sampai pada Romawi Kuno, yang menjadikan minuma beralkohol sebagai bagian penting dalam suatu perayaan akbar, seperti pesta, setelah makan, bahkan Ketika hendak berperang maupun setelah berperang. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa minuman beralkohol muncul pertama kalinya di Barat dan berkembang sampai di Indonesia yang dibawa oleh colonial Belanda, walau demikian minuman beralkohol sudah ada jauh sebelum adanya peradaban Kerajaan dalam Sejarah.¹

Dengan diiringi oleh Perkembangan perekonomian yang pesat memaksa masyarakat untuk mencari cara cepat dan mudah dalam memperoleh penghasilan, sering kali dengan mengabaikan aturan. Masalah minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban akibat minuman keras. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Minuman keras sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian menjadi isu global akibat pengaruh yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminalitas. Minuman keras menjadi perhatian semua

¹ Rusni Budiman, *Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat*. (Jurnal Health, 2017), hal, 23.

negara karena dampaknya yang bersifat multi efek, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang keanekaragaman budaya dan agama memiliki aturan tersendiri mengenai peredaran dan penjualan minuman keras. Namun, tingkat kejahatan yang timbul dari minuman keras sangat tinggi di Indonesia.²

Salah satu cara yang dipilih adalah perdagangan minuman beralkohol. Meskipun perdagangan minuman beralkohol diatur oleh peraturan, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015, banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Minuman beralkohol didefinisikan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Keras (“Perpes Minuman Keras”) sebagai minuman yang mengandung etil alkohol yang diproses melalui fermentasi dan destilasi. Klasifikasi minuman beralkohol mencakup tiga golongan berdasarkan kadar ethanol: Golongan A (1%-5%), Golongan B (5%-20%), dan Golongan C (20%-55%). Meskipun prevalensi gangguan dan ketergantungan alkohol di Indonesia tergolong rendah, dampak negatif dari konsumsi alkohol, termasuk kerusakan organ tubuh dan intoksikasi, signifikan. Kasus kematian remaja akibat miras oplosan di Bekasi pada tahun 2018 menunjukkan bahaya minuman beralkohol yang tidak terkontrol.

Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Perda No. 17 Tahun 2009 untuk mengatur peredaran minuman beralkohol, membatasi penjualannya di tempat-tempat tertentu dan mengharuskan pelaku

² Hutapea, Janter Ebil, Zulkarnain Noerdin, and Robert Libra. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Yang Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Senapelan." Semnashum: Seminar Nasional Hukum. Vol. 1. No. 01. 2023.

usaha memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Sanksi bagi pelanggar meliputi kurungan penjara atau denda, serta penutupan usaha. Namun, masih banyak pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, yang berdampak pada peredaran minuman oplosan yang berbahaya.

Penegakan hukum terkait peredaran minuman keras di Bekasi telah dilakukan melalui operasi razia oleh tim gabungan pemerintah dan kepolisian. Meskipun ada peningkatan jumlah penyitaan minuman keras ilegal dari tahun ke tahun, kebijakan yang ada masih belum efektif mengatasi peredaran minuman keras yang tidak sesuai aturan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu tanpa izin, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Bks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kendala dan Upaya Harmonisasi Peraturan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Jenis Arak Ciu?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Arak Ciu Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 126/Pid.Sus/2019, PN. Bks.?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu menganalisa hukum tertulis.³ Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan atau *the statue approach* yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup, terutama terkait pembakaran hutan dan lahan untuk menyelesaikan masalah konflik norma pada tindak pidana penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras beralkohol.⁴ Instrumen dalam penelitian ini ialah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean, Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 Mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/IV/77 Mengatur izin minuman keras dan standar kualitas, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006 Mengatur tata cara penerbitan izin usaha penjualan langsung minuman keras, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 17 Tahun 2009 Mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras untuk membatasi peredaran dan mencegah penyalahgunaan.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), hlm. 33.

PEMBAHASAN

A. Kendala dan Upaya Harmonisasi Peraturan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Jenis Arak Ciu

Penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras menghadapi beberapa kendala:

1. Kebocoran Informasi Razia

Kebocoran informasi mengenai jadwal razia mengakibatkan pelaku perdagangan minuman keras menghilangkan barang bukti atau menutup usaha sebelum petugas tiba. Hal ini sering disebabkan oleh masyarakat yang memberi tahu pelaku tentang rencana razia.

2. Pemilik Usaha yang Tidak Kooperatif

Pemilik usaha sering kali tidak kooperatif, bahkan melawan petugas saat penegakan hukum. Ketidakkooperatifan ini membuat penegakan peraturan menjadi lebih sulit.

3. Pengabaian Terhadap Peraturan Daerah

Banyak pelaku usaha yang mengabaikan peraturan daerah, menganggap peraturan tidak relevan atau tidak penting untuk dipatuhi.

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah menunjukkan apatisme terhadap dampak negatif konsumsi minuman keras. Hal ini juga mencerminkan bahwa masyarakat terlibat dalam perdagangan minuman keras ilegal.

Kendala-kendala ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum di Kota Bekasi tidak selalu sesuai dengan gagasan hukum yang

diharapkan. Masalah seperti kebocoran informasi, ketidakkooperatifan, dan minimnya partisipasi masyarakat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Untuk menangani tindak pidana perdagangan minuman keras, perlu adanya harmonisasi peraturan. Beberapa instrumen hukum yang relevan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Cukai (No 39 Tahun 2007);
3. Undang-Undang Kepabeanan (No 17 Tahun 2006);
4. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 Mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/IV/77 Mengatur izin minuman keras dan standar kualitas, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006 Mengatur tata cara penerbitan izin usaha penjualan langsung minuman keras;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 17 Tahun 2009 Mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras untuk membatasi peredaran dan mencegah penyalahgunaan.

Harmonisasi hukum sangat penting untuk mengatasi tumpang tindih dan kontradiksi antara peraturan yang ada.⁵ Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menekankan perlunya harmonisasi peraturan agar tidak terjadi benturan hukum. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional juga mendorong perbaikan dalam proses perundang-undangan untuk

⁵ Soekanto, S., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983) Hal. 47

menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih. Langkah-langkah harmonisasi yang dapat dilakukan:

1. Pengaturan Minuman Beralkohol Tradisional

Perlu adanya peraturan khusus untuk minuman alkohol tradisional agar produksi dan peredarannya dapat dikendalikan dengan baik.

2. Pencegahan Tumpang Tindih

Peraturan daerah harus mengacu pada Undang-Undang Cukai untuk menghindari konflik peraturan.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Harmonisasi antara berbagai instansi terkait sangat penting untuk mencegah gesekan dalam pelaksanaan tugas.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.⁶ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada media Grub, hlm 26.

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hubungan dengan Teori Kebijakan Hukum Pidana:

1. Harmonisasi Peraturan

Teori kebijakan hukum pidana menekankan pentingnya keselarasan antara peraturan untuk menangani kejahatan. Harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah diperlukan untuk mencegah disharmoni dalam implementasi hukum.

2. Perencanaan Program Legislasi

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan perencanaan yang terencana dan sistematis, mencakup perencanaan prolegda di tingkat daerah.

3. Keselarasan dengan Hukum Nasional

Peraturan daerah harus konsisten dengan hukum nasional untuk memastikan kepastian hukum.

4. Perlindungan Masyarakat

Harmonisasi peraturan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan minuman keras.

Melalui pemahaman ini, diharapkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras dapat diperbaiki dengan strategi yang lebih efektif dan harmonisasi peraturan yang lebih baik.

B. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bks.

Kasus ini melibatkan terdakwa yang bekerja di tempat produksi minuman keras (arak ciu). Terdakwa bertanggung jawab atas seluruh proses produksi arak, mulai dari persiapan bahan baku hingga proses

penyulingan dan pengemasan. Proses produksi arak ciu dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Persiapan Beras

Beras dimasak setengah matang, didinginkan, dan dicampur dengan ragi.

2. Fermentasi

Campuran tersebut didiamkan selama enam hari.

3. Penambahan Gula dan Air

Setelah fermentasi, gula dan air ditambahkan, dan campuran dibiarkan selama 15 hari.

4. Penyulingan

Proses pemasakan dilakukan melalui penyulingan untuk menghasilkan arak, yang kemudian disaring untuk menghilangkan kotoran.

5. Pengemasan

Arak yang telah disaring dikemas untuk dijual.

Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum terkait produksi dan perdagangan minuman keras yang memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum dalam kasus ini akan melibatkan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap regulasi produksi dan distribusi minuman keras serta dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut terhadap masyarakat.

Penegakan hukum dalam kasus perdagangan minuman keras seperti arak ciu memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan masyarakat dari bahaya

konsumsi alkohol, serta penerapan sanksi yang sesuai untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

1. Fakta Kasus

Sunandar alias Nandar Bin Salip, terlibat dalam produksi dan penjualan minuman keras arak ciu tanpa izin resmi. Proses produksi yang dilakukan melibatkan penggunaan bahan baku dan tambahan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Selain itu, produk yang dihasilkan tidak memiliki informasi produk yang memadai dan mengandung kadar etanol yang berbahaya. Lingkungan sekitar terdakwa juga terganggu oleh limbah produksi yang tidak dikelola dengan baik.

2. Dakwaan

Pasal 204 ayat (1) KUHP: Menjual minuman keras tanpa izin.

Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) a dan i UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Memproduksi dan menjual barang tanpa informasi produk yang lengkap.

Pasal 137 ayat (2) Jo Pasal 77 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Memproduksi pangan tanpa persetujuan keamanan pangan.

3. Putusan


Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000. Seluruh barang bukti berupa minuman dan peralatan produksi akan dimusnahkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa setiap pangan harus memenuhi standar keamanan untuk mencegah cemaran yang dapat membahayakan kesehatan. Terdakwa

gagal memenuhi standar ini, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi, dan tidak memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan.

Indonesia memiliki aturan terkait minuman keras melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/Per/4/2014 yang mengatur kriteria kadar alkohol dan izin edar. Meski demikian, terdapat kekosongan dalam pengaturan adat yang mempengaruhi penggunaan minuman keras di beberapa komunitas.

Pasal 300 KUHP mengatur hukuman bagi mereka yang menjual atau memberikan minuman keras kepada orang yang sudah mabuk atau di bawah umur. Ketentuan ini berkaitan dengan pengawasan dan pembatasan distribusi minuman keras untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol, khususnya arak ciu, di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 17 Tahun 2009. Namun, penegakan hukum menghadapi tantangan, termasuk kebocoran informasi saat razia, ketidakkooperatifan pelaku usaha, pengabaian peraturan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, namun belum sepenuhnya efektif karena adanya pengaruh adat istiadat yang memanfaatkan minuman keras. Sehingga, perlu adanya harmonisasi peraturan hukum dalam mengatasi tumpang tindih dan kontradiksi antara peraturan yang ada dengan upaya penegakan hukum perdagangan minuman keras dapat diperbaiki melalui langkah strategis yang lebih efektif.

B. Saran

Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan minuman keras tanpa izin, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi lebih tegas lagi seperti denda yang lebih tinggi dan pembongkaran tempat usaha sehingga penjual minuman keras jera dengan perbuatannya, dan sebaiknya ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap

penjual minuman keras tanpa izin, sehingga bisa lebih mudah mencegah, mengurangi atau meminimalisir keberadaan penjual minuman keras tanpa izin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Kepabeanan (No 17 Tahun 2006)
- Indonesia, Undang-Undang Cukai (No 39 Tahun 2007)
- Indonesia, Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 Mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Indonesia
- Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/IV/77 Mengatur izin minuman keras dan standar kualitas, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006 Mengatur tata cara penerbitan izin usaha penjualan langsung minuman keras
- Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 17 Tahun 2009 Mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras untuk membatasi peredaran dan mencegah penyalahgunaan.

C. Sumber Jurnal:

- Budiman, Rusni, “*Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat*”. (Jurnal Health, 2017).
- Hutapea, Janter Ebil, Zulkarnain Noerdin, and Robert Libra. “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Yang Tidak Memiliki Izin Di*

Kecamatan Senapelan." Semnashum: Seminar Nasional Hukum. Vol. 1. No. 01. 2023.

